

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pembahasan penelitian ini berdasarkan adanya penelitian terdahulu. Berikut ini uraian mengenai beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Ika *et al.* (2022)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian ini variabel independennya yaitu pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus. Sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian kuantitatif dengan populasi wajib pajak orang pribadi dengan syarat terdaftar pada KPP Pratama Jepara. Sampel pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi PPh Pasal 21 dan teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode simple random sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik regresi berganda dengan bantuan SPSS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak, 2) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, 3) Sosialisasi

perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan 4) Pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu, menggunakan variabel independen pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi pajak dan menggunakan variabel dependen yang sama yaitu, kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan:

- a. Pada penelitian terdahulu menggunakan metode *simple random sampling* sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan *purposive sampling*.
- b. Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel pelayanan fiskus sedangkan pada penelitian sekarang tidak menggunakan variabel tersebut.

2. Zulma (2020)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris mengenai faktor-faktor penentu kepatuhan pajak dalam usaha kecil menengah (UMKM), dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti pengetahuan pajak, administrasi pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia. Pada penelitian ini terdapat empat variabel independen yaitu, pengetahuan wajib pajak, administrasi pajak, tarif pajak, dan sanksi perpajakan. Sedangkan untuk variabel dependennya yaitu, kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia. Populasi dan sampel pada penelitian ini berfokus pada usaha dengan omzet kurang dari 4,8 miliar yang termasuk dalam sektor UMKM. Sebanyak 154 kuesioner dikumpulkan dan dapat digunakan untuk analisis lebih

lanjut dengan melalui serangkaian uji statistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, administrasi pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak di Indonesia. Dengan adanya temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik tingkat pengetahuan pajak, administrasi pajak, dan penegakan dalam hal sanksi pajak yang adil dan transparan dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Terdapat persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu, menggunakan variabel independen sanksi pajak dan pengetahuan pajak. Dan variabel dependen yang sama yaitu, kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan:

- a. Pada penelitian terdahulu sampel yang diambil pada UMKM seluruh Indonesia sedangkan pada penelitian sekarang sampel yang diambil berada di kota Surabaya berfokus pada UMKM Manggarsari.
- b. Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel independennya yaitu, administrasi pajak, tarif pajak sedangkan pada penelitian sekarang tidak menggunakan variabel tersebut.

3. **Ghani *et al.* (2020)**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara pengetahuan pajak, biaya kepatuhan pajak, moral pajak, dan kompleksitas pajak dengan kepatuhan pajak pada wiraswasta di Malaysia. Variabel independen terdapat empat variabel yaitu, pengetahuan pajak, biaya kepatuhan pajak, moral pajak, dan kompleksitas

pajak sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan pajak pada wiraswasta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *survey* dan pengumpulan data menggunakan data primer yang disebar pada populasi wiraswasta dengan jumlah sampel sebanyak 384 responden. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis pengukuran structural dengan menggunakan Smart PLS versi 3. Dan hasil dari penelitian ini adalah biaya kepatuhan pajak, moral pajak, dan kompleksitas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pada wiraswasta. Sedangkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak wiraswasta yang ada di Malaysia.

Terdapat persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu, menggunakan penelitian kuantitatif dan menggunakan data primer untuk diolah. Dan juga menggunakan variabel dependen yang sama yaitu, kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan:

- a. Pada penelitian terdahulu menggunakan populasi wiraswasta sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan populasi pelaku UMKM.
- b. Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel kompleksitas pajak dan moral pajak sedangkan pada penelitian sekarang tidak menggunakan variabel tersebut.

4. Handayani *et al.* (2020)

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pemahaman peraturan pajak, sosialisasi pajak, dan tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga variabel independen yaitu, pemahaman peraturan pajak, sosialisasi pajak, dan tingkat kepercayaan. Sedangkan untuk variabel dependennya yaitu, kepatuhan wajib pajak UMKM. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 508 pengusaha dengan sampel sebanyak 50 pedagang batik. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Simple Random Sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis linier berganda. Dan dalam penelitian ini kesimpulannya yaitu, pemahaman peraturan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan tingkat kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Terdapat persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu, menggunakan variabel independen sosialisasi pajak. Dan menggunakan variabel dependen yang sama yaitu, kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan:

- a. Pada penelitian terdahulu menggunakan simple random sampling sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan *purposive sampling*.
- b. Pada penelitian terdahulu menggunakan data primer dan data sekunder sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan data primer.

5. **Izza et al. (2020)**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak orang pribadi PPh final PP 23 2018. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah tiga variabel independen yaitu, sosialisasi pajak, kesadaran pajak, sanksi pajak, dan terdapat satu variabel dependen yaitu, kepatuhan wajib pajak. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar pada 110 responden wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan bantuan software SPSS 18.0 secara tiga tahap. Tahap pertama, pengujian kualitas data. Tahap kedua, melakukan pengujian penyimpangan asumsi klasik, dan tahap ketiga melakukan uji hipotesis. Hasil penelitian ini adalah 1) Sosialisasi pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PPh final PP 23 tahun 2018. 2) Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PPh Final PP 23 tahun 2018. 3) Kesadaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PPh final PP 23 tahun 2018. 4) Sanksi pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PPh final PP 23 tahun 2018.

Terdapat persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu, menggunakan variabel independen sanksi pajak dan sosialisasi pajak. Persamaan yang lain yaitu menggunakan variabel dependen yang sama kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan:

- a. Pada penelitian terdahulu variabel dependennya menggunakan wajib pajak orang pribadi PPh final PP 23 tahun 2018 sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan variabel wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM.
- b. Pada penelitian terdahulu kuesioner yang disebar kepada KPP Pratama Malang Utara sedangkan pada penelitian sekarang disebar kepada pelaku UMKM Manggarsari yang ada di Surabaya.

6. Machfiroh & dkk (2020)

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah terjadi pengaruh antara tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Banjarbaru. Variabel independen dalam penelitian ini adalah tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Pada variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Banjarbaru. Sampel pada penelitian ini merupakan para Wajib Pajak UMKM yang telah terdaftar di KPP Pratama Banjarbaru. Metode pengumpulan data melalui pengisian kuesioner yang dibagikan oleh peneliti dengan kriteria omzet UMKM maksimal 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak dan dasar

pengenaan pajak sebesar 0,5% dan terkumpul 100 responden dengan ketentuan yang sudah disebutkan. Penelitian ini menggunakan teknik analisa regresi linier berganda yang sebelumnya dilakukan analisa uji konsumsi klasik. Dari hasil analisa yang dilakukan dapat dinyatakan mekanisme pembayaran pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bagi UMKM, sedangkan pada tarif, sanksi, sosialisasi pajak dan kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Terdapat persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu, menggunakan variabel independen sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan kesadaran wajib pajak. Dan menggunakan variabel dependen yang sama yaitu, kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan:

- a. Pada penelitian terdahulu menggunakan sampel yang terdaftar pada KPP Pratama Banjarbaru sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan sampel wajib pajak yang terdaftar pada UMKM Manggarsari Surabaya.
- b. Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel independen pemahaman tarif dan mekanisme pembayaran tetapi pada penelitian sekarang tidak menggunakan variabel tersebut.

7. Permata Sari *et al.* (2019)

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak, pelayanan aparat pajak, sanksi perpajakan, dan preferensi risiko perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel yang digunakan pada penelitian ini

adalah empat variabel independen yaitu, pemahaman pajak, pelayanan aparat pajak, sanksi perpajakan, dan preferensi risiko perpajakan dan juga satu variabel dependen yaitu, kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan metode cluster random sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah uji regresi linier berganda, koefisien determinasi (R^2), dan pengujian hipotesis secara bersama-sama (uji-F). Berdasarkan analisis dan pengujian hasil dari penelitian ini adalah pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM elektronik di kecamatan Sitiung Dharmasraya, pelayanan aparat pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM elektronik di kecamatan Sitiung Dharmasraya, sanksi pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM elektronik di kecamatan Sitiung Dharmasraya, dan preferensi risiko perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM elektronik di kecamatan Sitiung Dharmasraya.

Terdapat persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu, menggunakan variabel independen sanksi pajak. Dan variabel dependen yang sama yaitu, kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan:

- a. Pada penelitian terdahulu kuesioner yang disebar di Kecamatan Sitiung Dharmasraya sedangkan pada penelitian sekarang di Kecamatan Tambaksari.

- b. Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel independen yaitu, pelayanan aparat pajak dan preferensi risiko perpajakan, tetapi pada penelitian sekarang tidak menggunakan variabel independen tersebut.

8. Cahyani & Noviari (2019)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen yaitu, tariff pajak, pemahaman pajak, dan sanksi pajak. Sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak UMKM. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah *theory of planned behavior*. Responden dalam penelitian ini merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Singaraja dan diambil sebanyak 100 responden dengan menggunakan rumus *slovin*. Metode penentuan sampel di penelitian ini adalah *accidental sampling*, sedangkan analisis data menggunakan analisis linier berganda. Dalam hal ini hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara simultan maupun parsial.

Terdapat persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu, menggunakan variabel independen pemahaman pajak dan sanksi pajak. Dan variabel dependen kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan:

- a. Pada penelitian terdahulu menggunakan populasi yaitu wajib pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Singaraja sedangkan pada penelitian sekarang pada populasi paguyuban UMKM Manggarsari yang berada di Kecamatan Tambaksari.
- b. Pada penelitian terdahulu menggunakan metode penentuan *sampel accidental sampling*, sedangkan penelitian sekarang menggunakan *purposive sampling*.

9. Okpeyo et al. (2019)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh biaya kepatuhan pajak, ukuran usaha, pengalaman usaha, denda, tarif pajak, pemeriksaan pajak, dan moral pajak terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan teknik *stratified sampling* dan mengambil sampel 100 responden yang terdiri dari wajib pajak kecil dan menengah di Accra dan pejabat GRA (*Ghana Revenue Authority*) lainnya. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan menyebarkan kuesioner dan mewawancarai beberapa petinggi yang ada pajak kantor yang ingin diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji non-parametrik seperti *Mann-Whitney U* dan *Wilcoxon W*. (untuk 2 sampel independen) digunakan untuk menguji perbedaan tingkat kepatuhan pajak antara wajib pajak kecil dan wajib pajak menengah. Selain itu, *Kruskall Wallis* (untuk menguji lebih dari 2 uji sampel independen) digunakan untuk menguji tingkat kepatuhan pajak antar industri atau sektor. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa biaya kepatuhan, tarif pajak, pemeriksaan pajak, dan moral pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Terdapat persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu, menggunakan metode *purposive sampling*. Dan variabel dependen yang sama yaitu, kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan:

- a. Pada penelitian terdahulu populasi yang diambil adalah semua pembayar pajak kecil dan menengah yang ada di kota metropolitan Accra sedangkan pada penelitian sekarang populasi yang diambil pada UMKM Manggarsari yang terdapat pada Kecamatan Tambaksari.
- b. Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel independen biaya kepatuhan pajak, tarif pajak, pemeriksaan pajak sedangkan pada penelitian sekarang tidak menggunakan variabel tersebut.

10. As'ari (2018)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman undang-undang perpajakan, kualitas pelayanan, wajib pajak kesadaran, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul. Pada penelitian ini terdapat empat variabel independen yaitu, pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak. Sedangkan variabel dependennya yaitu, kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak di KPP Pratama Wonosari. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang ada di Kecamatan Rongkop Kabupaten

Gunungkidul. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan program SPSS versi 16.0. Hasil pada penelitian ini yaitu, pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Terdapat persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu, menggunakan variabel independen pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak. Menggunakan variabel dependen yang sama yaitu, kepatuhan wajib pajak. Dan menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling*.

Perbedaan:

- a. Pada penelitian terdahulu populasi yang diambil pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Wonosari, sedangkan pada penelitian sekarang populasi pada pelaku UMKM Manggarsari.
- b. Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel independen kualitas pelayanan sedangkan pada penelitian sekarang tidak menggunakan variabel tersebut.

11. Anam *et al.* (2016)

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh langsung variabel kesadaran wajib pajak, variabel pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, tiga

variabel independen yaitu, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak, sedangkan variabel dependennya, yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang terdaftar pada KPP Salatiga, sedangkan untuk pengambilan sampel dilakukan dengan metode simple random sampling yang mana berjumlah antara 100 hingga 150. Penelitian ini menggunakan teknik regresi linier berganda diperoleh hasil bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Salatiga.

Terdapat persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu, menggunakan variabel independen kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak. Dan variabel dependen yang sama yaitu, kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan:

- a. Pada penelitian terdahulu populasi yang diambil adalah yang terdaftar pada KPP Pratama Salatiga sedangkan penelitian sekarang populasi pada pelaku UMKM Manggarsari.
- b. Pada penelitian terdahulu menggunakan simple random sampling sedangkan penelitian sekarang menggunakan *purposive sampling*.

Tabel 2.1 Matriks

Variabel	Peneliti										
	Ika <i>et al.</i> , 2022	Zulma, 2020	Ghani <i>et al.</i> , 2020	Handayani <i>et al.</i> , 2020	Izza <i>et al.</i> , 2020	Machfiroh <i>et al.</i> , 2020	Permata Sari <i>et al.</i> , 2019	Cahyani & Noviari, 2019	Okpeyo <i>et al.</i> , 2019	As'ari, 2018	Anam <i>et al.</i> , 2016
Sosialisasi Pajak	TB			B	B	TB					
Kesadaran Pajak					B						
Sanksi Pajak		B			TB	TB	B	B		B	TB
Administrasi Pajak		B									
Mekanisme Pembayaran Pajak						B					
Kesadaran Wajib Pajak	B					TB	B			B	B
Pemahaman Pajak	TB			TB			B	B		B	
Preferensi Risiko Perpajakan											
Tingkat Kepercayaan				B							
Pelayanan Fiskus	TB									B	B
Pengetahuan Perpajakan		B	TB								
Biaya Kepatuhan Pajak			B						B		
Kompleksitas Pajak			B								
Moral Pajak			B								
Ukuran Usaha									TB		
Pengalaman Usaha									TB		
Denda									TB		
Tarif Pajak		TB				TB	B	B	B		
Pemeriksaan Pajak									B		

Keterangan: TB: Tidak Berkaitan, B: Berkaitan

2.2 Landasan Teori

2.2.1 *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Theory of Planned Behavior merupakan teori yang dikembangkan oleh Ajzen yang disempurnakan dari *reason action theory* yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen. Menurut Ajzen (1991), model dari *Theory of Planned Behavior* (TPB) dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Terdapat tiga faktor yang menjelaskan bahwa perilaku dapat ditimbulkan dengan munculnya niat tersebut, yaitu:

1) *Behavior Beliefs*

Behavior Beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi atas perilaku tersebut (Cahyani & Noviari, 2019). Keyakinan dan evaluasi dalam faktor ini akan menghasilkan dan membentuk variabel sikap (*attitude*) terhadap perilaku tersebut. *Behavior Beliefs* menjelaskan tentang kewajiban pajak yang memiliki kesadaran atas pentingnya seorang wajib pajak dalam membayar pajak.

2) *Normative Beliefs*

Normative Beliefs merupakan keyakinan seorang individu tentang harapan *normative* orang lain dan motivasi dalam memenuhi harapan tersebut (Cahyani & Noviari, 2019). *Normative Beliefs* ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seorang wajib pajak dalam mematuhi atau tidak patuh dalam membayar pajak, contoh faktornya seperti peran keluarga, teman, konsultan, masyarakat sekeliling dan sebagainya. Wajib pajak yang menggunakan jasa konsultan maka akan diberikan saran dalam menetapkan peraturan pajak mana yang

harus digunakan oleh wajib pajak sesuai dengan kewajibannya dalam membayar pajak.

3) *Controls Beliefs*

Menurut Purba (2016) *Controls Beliefs* yaitu merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). *Controls Beliefs* menjelaskan seorang wajib pajak yang memiliki pengetahuan akan wajib pajak, maka wajib pajak tersebut akan taat untuk membayar kewajibannya sebagai seorang yang membayar pajak.

2.2.2 Perpajakan dalam UMKM

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Handayani *et al.*, 2020). Mayoritas Wajib Pajak di Indonesia masih sulit untuk membayar pajak secara sukarela. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan perkiraan atas batasan pendapatan yang tepat untuk dikenai pajak khususnya dalam Wajib Pajak UMKM. Pajak UMKM sama seperti pajak lainnya yang bersifat memaksa dan mengikat para pelaku UMKM. Meskipun bersifat seperti memaksa dan mengikat tarif yang ditetapkan untuk pelaku UMKM disesuaikan dengan kapasitas usaha yang dilakukan. Adapun kriteria dalam UMKM di Indonesia menurut Undang-Undang adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro

Kriteria dari usaha mikro apabila badan usaha tersebut memiliki omzet atau kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000 tidak termasuk bangunan dan tanah. Selain itu, hasil penjualan tersebut harus mencapai minimal Rp 300.000.000 dalam jangka satu tahun.

2. Usaha Kecil

Usaha kecil atau sebagai usaha yang berdiri sendiri dan dimiliki oleh suatu kelompok atau perorangan badan usaha dan bukan cabang dari usaha utama. Usaha kecil dikatakan bila usaha tersebut memiliki kekayaan yang bersih mencapai Rp 50.000.000 dengan kebutuhan yang dipakai maksimal Rp 500.000.000 dan hasil penjualan yang didapat dalam setahun mencapai minimal Rp 300.000.000 dan maksimal Rp 2.500.000.000.

3. Usaha Menengah

Usaha menengah merupakan usaha yang bukan cabang dari usaha utama atau perusahaan pusat serta menjadi bagian secara tidak langsung maupun secara langsung bagi usaha kecil atau usaha besar. Usaha menengah dapat dikatakan jika kekayaan dari usaha tersebut mencapai Rp 500.000.000 sampai Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan. Dan dengan hasil penjualan tahunan harus mencapai Rp 2.500.000.000 sampai Rp 50.000.000.000 (Pajaknesia.id, n.d.).

Pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 menyatakan bahwa pengenaan pajak untuk UMKM sebesar 1% dari penghasilan final ataupun bruto,

tetapi dirubah kembali dengan Pemerintah menetapkan tariff pajak UMKM sebesar 0,5% dari setiap penghasilan yang didapat oleh pelaku UMKM yang dimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Terjadinya penurunan tarif merupakan kebijakan pemerintah pada UMKM yang memiliki omzet maksimal Rp 4,8 miliar. Dengan tujuan agar kewajiban pajak yang sebelumnya sebesar 1% menjadi 0,5% agar dapat dijadikan modal kerja. Efektifitas dari penurunannya pajak UMKM ini berlaku mulai 1 Juli 2018. Tetapi, terjadi musibah pandemi yang terjadi diseluruh Indonesia hal ini membuat pemerintah agar menciptakan startegi agar menjaga perekonomian negara agar tetap stabil. Karena hal ini, pemerintah menerbitkan beberapa undang-undang dan peraturan baru termasuk mengatur soal pajak untuk pelaku UMKM. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 atau Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP), tarif PPh Final untuk UMKM mengalami perubahan rincian sebagai berikut:

- 1) UMKM dengan omzet Rp 500.000.000 sampai Rp 5 miliar per tahun maka akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 30%.
- 2) UMKM dengan omzet di atas Rp 5 miliar per tahun akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 35%.
- 3) Umkm dengan omzet di bawah Rp 500.000.000 per tahun akan dikenakan tarif pajak sebesar 0%. Pada poin terakhir ini UMKM di bawah Rp 500.000.000 per tahun tidak dikenakan pajak penghasilan. Ketentuan pajak ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2022.

2.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Gunadi (2013:94) kepatuhan wajib pajak diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Menurut As'ari (2018) naik turunnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak orang pribadi dikarenakan oleh banyak faktor diantaranya kurangnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan, sistem pelayanan yang belum memuaskan, kurangnya kesadaran dalam membayar pajak dan masih lemahnya sanksi perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi dua jenis faktor yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari wajib pajak itu sendiri dan berkaitan dengan pribadi orang tersebut yang menjadi pemicu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar wajib pajak itu sendiri, seperti dalam situasi dan lingkungan sekitar wajib pajak. Kepatuhan merupakan hal yang terpenting dalam merealisasikan target penerimaan pajak (Machfiroh & dkk, 2020).

Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan wajib pajak agar memberikan kontribusi bagi pembangunan yang ada di Indonesia. Seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh (*tax compliance*) apabila penghasilannya yang dilaporkan sesuai dengan Surat Pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak yang terutang dibayarkan tepat waktu. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara

Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, dibawah ini merupakan syarat-syarat agar bisa dikatakan menjadi Wajib Pajak yang patuh: (1) Tepat waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) dalam 2 tahun terakhir; (2) Penyampaian SPT Masa yang tidak terlambat lebih dari 3 tahun masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut dalam 2 tahun terakhir; (3) SPT Masa terlambat disampaikan tidak melebihi batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya; (4) Tidak memiliki tunggakan pajak bagi semua jenis pajak: a) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk 2 masa pajak terakhir, atau b) Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya; (5) Tidak menerima hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; (6) Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian atau dengan pengecualian sepanjang pengecualian itu tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan audit harus: a) Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal, b) Disusun dalam *long form report*.

2.2.4 Pemahaman Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:3), pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Menurut Handayani *et al.*, (2020) di Indonesia penerimaan

pajak dari sektor UMKM masih sangat rendah, hal itu disebabkan karena kurangnya pemahaman para pelaku usaha UMKM tentang kewajibannya membayar pajak, rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Pemahaman perpajakan sangat penting untuk wajib pajak karena dengan adanya pemahaman ini wajib pajak cenderung akan patuh dan taat pada peraturan yang berlaku dan akan berpengaruh besar pada pendapatan sebuah Negara. Memahami undang-undang perpajakan bagi wajib pajak adalah cara bagi wajib pajak untuk mengetahui dan memahami undang-undang perpajakan.

Dalam hal ini indikator dari pemahaman perpajakan yang diambil dari penelitian Machfiroh & dkk (2020), yaitu: 1) Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) secara baik dan benar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait pengisian SPT. 2) Mampu menghitung besarnya jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan perpajakan. 3) Pembayaran atau penyetoran tepat waktu. 4) Melaporkan besarnya pajak terhutang di tempat Wajib Pajak terdaftar. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan maka akan cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Oleh karena itu, semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham juga wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima yang berhubungan dengan tanggung jawab perpajakannya. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan mengetahui sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP (As'ari, 2018).

2.2.5 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah unsur didalam diri manusia untuk memahami dan cara agar bertindak atau bersikap. Menurut Sumarsan (2017:19), wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (As'ari, 2018). Wajib pajak yang mengetahui peraturan pajak, melaksanakan ketentuan pajak dengan benar, dan sukarela adalah wajib pajak yang sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak dan kontribusinya. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kemauan membayar pajak (As'ari, 2018). Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangat penting karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan. Maka seorang wajib pajak harus mematuhi dan melaksanakan ketentuan tersebut dengan benar dan sukarela.

Wajib pajak yang sadar akan pajaknya tidak akan melanggar peraturan perpajakan yang sudah berlaku, wajib pajak juga menghitung pajaknya dengan benar, serta akan membayar pajak terutangnya. Kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Kesadaran membayar pajak karena wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak dan pajak yang

mereka bayarkan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan nasional (Fadzilah *et al.*, 2017). Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan (Anam *et al.*, 2016).

2.2.6 Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada pelanggar yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Sanksi pajak merupakan alat pencegah para wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan. Menurut Rahayu (2017:170), Sanksi perpajakan ialah sebagai kontrol atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan-peraturan oleh warga negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Menurut As'ari (2018) sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat. Sanksi sangat diperlukan agar peraturan atau undang-undang yang telah ditetapkan tidak dilanggar. Sanksi juga sekaligus bisa digunakan sebagai alat untuk mencegah wajib pajak melanggar ketentuan-ketentuan dan aturan pajak yang sudah berlaku. Sanksi yang diterima pada setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dikenakan sanksi administrasi, sanksi pidana, atau keduanya (Kartikasari & Yadnyana, 2020).

Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang

seharusnya tidak dilakukan (Anam *et al.*, 2016). Sanksi yang dikenakan diharapkan bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan dikenakan dengan sanksi pajak yang tegas. Adanya sanksi pajak tersebut akan menumbuhkan niat WP OP UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan setiap bulan (Cahyani & Noviari, 2019). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa terdapat dua macam sanksi, yaitu:

a) Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga, denda, dan kenaikan. Sanksi dijatuhkan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan, terutama pada kewajiban yang dimuat dalam UU KUP.

b) Sanksi pidana

Sanksi pidana didalam perpajakan berupa pidana kurungan dan pidana penjara. Sanksi pidana ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana dan batas maksimum hukuman adalah satu tahun. Sedangkan pada sanksi penjara biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan secara sengaja. Pengenaan sanksi ini tidak menghilangkan hak untuk menagih pajak yang masih terhutang.

2.2.7 Sosialisasi Pajak

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Handayani *et al.*, 2020).

Menurut Izza *et al.*, (2020) cara Dirjen Pajak memberikan informasi, pemahaman dan bimbingan kepada masyarakat, khususnya wajib pajak tentang peraturan Undang-undang perpajakan. Menurut Handayani *et al.*, (2020) sosialisasi sangat mempengaruhi kepatuhan seseorang dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena dengan sosialisasi seseorang bisa tahu tentang peraturan pajak dan semua hal yang berkaitan dengan pajak.

Seperti halnya Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 mengenai penurunan tarif pajak menjadi 0,5% bagi pelaku UMKM serta, terdapat perubahan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 atau Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP). Hal ini dapat di sosialisasikan melalui media social, berita di televisi, berita di radio, berita di koran, banner dan melalui sosialisasi langsung dengan masyarakat oleh Kantor Pelayanan Pajak di setiap daerah. Bentuk kegiatan sosialisasi pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (1) sosialisasi secara langsung, merupakan kegiatan sosialisasi perpajakan yang berinteraksi dan secara langsung dengan wajib pajak seperti diadakannya kegiatan seminar, workshop, dan diskusi dan yang (2) sosialisasi secara tidak langsung, merupakan kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat secara tidak langsung atau tidak bertemu, contohnya seperti sosialisasi melalui radio, televisi, seminar, workshop yang diadakan melalui media Zoom ataupun Google Meet pada saat pandemi seperti sekarang. Sosialisasi tidak bisa hanya menambah pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak itu sendiri, tetapi sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat meningkat sesuai target (Ika *et al.*, 2022).

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Resmi (2014:137) pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Berdasarkan *theory planned behavior* pemahaman pajak sesuai dengan *control beliefs* hal ini dijelaskan karena, seorang wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman akan wajib pajak, maka wajib pajak tersebut akan taat dalam membayar pajak sebagai seorang wajib pajak. Maksudnya, ketika wajib pajak memahami tata cara dalam perpajakan maka, seorang wajib pajak dapat memahami peraturan perpajakan dan hal ini dapat meningkatkan pengetahuan terhadap peraturan perpajakan. Pemahaman mengenai perpajakan sangat penting karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi mengenai aturan perpajakan. Pemahaman perpajakan meliputi dalam mengisi surat Pemberitahuan (SPT) secara baik dan benar agar dalam pengisian SPT wajib pajak dapat menghitung besarnya jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan perpajakan, pembayaran atau penyetoran tepat waktu, dan melaporkan di tempat wajib pajak terdaftar. Seorang wajib pajak dikatakan paham pajak apabila melaksanakan dan memahami akan adanya peraturan perpajakan ada didalam Undang-undang Perpajakan. Karena, semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka semakin kecil pula kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan serta dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Cahyani &

Noviari (2019) dan Permata Sari *et al.*, (2019) menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (As'ari, 2018). Adanya persepsi wajib pajak tentang penggunaan dana pajak dalam partisipasinya untuk penyelenggaraan dan menunjang pembangunan negara, tingkat pengetahuan dalam kesadaran membayar dan pelaporan pajak tepat waktu tanpa pengaruh orang lain, dan juga kondisi keuangan wajib pajak juga berpengaruh dalam tingkat kesadaran wajib pajak. Berdasarkan *theory planned behavior* kesadaran wajib pajak sesuai dengan teori *behavior beliefs* yaitu, menjelaskan keyakinan seorang individu terhadap hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut, yang mana artinya wajib pajak memiliki kesadaran atas pentingnya dalam membayar pajak untuk membantu pembangunan negara. Wajib pajak yang sadar akan pajaknya tidak akan melanggar peraturan perpajakan yang sudah berlaku, wajib pajak juga menghitung pajaknya dengan benar, serta akan membayar pajak terutangnya. Kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap perilaku dalam membayar kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajibannya maka akan semakin baik dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Anam *et al.*, (2016) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada pelanggar yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Sanksi perpajakan yang dikenakan membuat wajib pajak takut untuk melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku. Berdasarkan *theory planned behavior* sanksi pajak termasuk dalam *theory control beliefs* karena, perilaku seseorang dipengaruhi oleh sesuatu hal yang dapat mendukung atau menghambat dalam perilaku seseorang, maksudnya jika wajib pajak mengerti akan sanksi-sanksi pajak yang berlaku maka wajib pajak akan merasa takut untuk tidak patuh terhadap kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Sanksi pajak menjamin akan kepatuhan wajib pajak yang melanggar dalam kewajibannya akan dikenakan hukuman baik secara administrasi maupun pidana. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat adalah salah satu saran untuk mendidik wajib pajak agar melakukan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak yang patuh akan peraturan Undang-undang perpajakan. Serta sanksi pajak yang dikenakan kepada pelanggar harus cukup berat dan tanpa adanya toleransi. Semakin tinggi atau beratnya sanksi tersebut, maka akan semakin merugikan wajib pajak yang melanggar. Sanksi yang diberikan dilakukan untuk mencegah dan diharapkan wajib pajak akan selalu mematuhi akan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Noviari (2019), As'ari (2018) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.4 Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Handayani *et al.*, 2020). Berdasarkan *theory planned behavior* sosialisasi pajak termasuk dalam *theory normative beliefs*, hal ini dikarenakan keyakinan seorang individu tentang harapan normative orang lain dan motivasi dalam memenuhi harapan tersebut. Maksudnya, dengan adanya sosialisasi yang diadakan maka, masyarakat khususnya wajib pajak akan lebih sadar sebagai wajib pajak dalam membangun bangsa dan negara karena, hal tersebut dapat memotivasi seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Sosialisasi pajak dapat dilakukan dengan penyuluhan pajak yang dilakukan oleh aparat pajak, hal ini memiliki andil yang cukup besar dalam melaksanakan sosialisasi pajak kepada wajib pajak. Sosialisasi juga bisa dilakukan melalui media elektronik dan melalui iklan yang beredar, dengan adanya sosialisasi ini wajib pajak banyak memperoleh informasi dan dilakukan demi kenyamanan dalam pelayanan yang dilakukan. Sosialisasi tidak bisa hanya menambah pengetahuan tentang pajak yang nantinya berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak itu sendiri, namun sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat meningkat sesuai target (Ika *et al.*, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Izza *et al.*, (2020) dan Handayani *et al.*, (2020) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis pengaruh pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dibawah ini adalah gambar kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis

Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian sebagai berikut:

H1 : Pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H3 : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H4 : Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak